



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, perlu dilaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Ciamis yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Angka 6 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang memuat kewajiban mematuhi Protokol Kesehatan yang dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat mengamanatkan Bupati/Wali Kota dapat menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini dengan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai kebutuhan, kemampuan, dan tingkat kewaspadaan daerah terkait pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB dalam penanggulangan *COVID-19* di Daerah Kabupaten/Kota.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu;

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi Pandemi;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 443.2/Kpts.166-Huk/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah di Kabupaten Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah kenormalan baru dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*, serta merupakan upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
6. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
7. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *COVID-19* Daerah adalah Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ciamis.
8. *Swab RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)* adalah Pemeriksaan merupakan jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menegakkan diagnosa dari penyakit *COVID-19*.
9. Level Rendah adalah suatu kondisi dimana disuatu daerah/wilayah tidak ditemukan kasus positif *Covid-19*.

10. Level Moderat adalah suatu kondisi dimana disuatu daerah/wilayah ditemukan kasus *Covid-19* secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal.
11. Level Cukup Berat adalah suatu kondisi dimana disuatu daerah/wilayah ditemukan kasus *Covid-19* pada kluster tunggal.
12. Level Berat adalah suatu kondisi dimana disuatu daerah/wilayah ditemukan kasus *Covid-19* pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan.
13. Level Kritis adalah suatu kondisi dimana disuatu daerah/wilayah ditemukan kasus *Covid-19* dengan penularan pada komunitas.
14. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
15. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
16. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri dari atas Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.
17. Instansi Pendidikan lainnya adalah instansi/lembaga yang meliputi lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sejenisnya.
18. Instansi Pemerintah adalah organisasi perangkat daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Ciamis.
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. pedoman bagi masyarakat, penanggungjawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan serta aparat/petugas agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *COVID-19*;
- b. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan *COVID-19*;
- c. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggungjawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan penyebaran *COVID-19*;
- d. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
- e. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *COVID-19* di daerah;
- f. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19*; dan
- g. memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan penyebaran *COVID-19*.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
- b. penerapan protokol kesehatan;
- c. sanksi;
- d. mekanisme penerapan sanksi administratif;
- e. kewenangan dan pendelegasian pemberian sanksi administratif;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. sosialisasi dan partisipasi; dan
- h. sumber pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha;
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum;
- d. instansi pemerintah/perkantoran swasta;

Bagian Kedua
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang menunjang kegiatan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan dengan memakai sabun atau *hand sanitizer* secara berkala;
 - 3) pembatasan interaksi fisik atau menjaga jarak (*physical distancing*);
 - 4) tidak merokok di tempat/fasilitas umum;
 - 5) tidak meludah di sembarang tempat;
 - 6) menghindari menyentuh area wajah; dan
 - 7) meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh dengan senantiasa menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat, fasilitas umum, instansi pemerintah dan instansi/perkantoran swasta:
 - 1) sosialisasi edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) untuk pegawai/karyawan dan pengunjung yang datang;

- 3) upaya identifikasi (penafisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja dan perkantoran;
- 4) mewajibkan penggunaan masker bagi orang/pengunjung/tamu untuk masuk ke tempat usaha/tempat kegiatan/tempat acara;
- 5) mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat usaha/tempat kegiatan/tempat acara/tempat kerja (kantor);
- 6) menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermal scanner*);
- 7) menerapkan aturan jaga jarak antar orang/pengunjung/tamu minimal 1,5 (satu koma lima) meter ketika berada di tempat usaha/tempat kegiatan/tempat acara/tempat kerja (kantor);
- 8) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 9) penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*; dan
- 10) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan melalui *Swab RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)* menunjukkan hasil positif *COVID-19* dengan gejala, wajib menjalani perawatan dan Isolasi di Rumah Sakit sesuai rekomendasi Tenaga Kesehatan.
- (2) Setiap orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan melalui *Swab RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)* menunjukkan hasil positif *COVID-19* tanpa gejala, wajib menjalani perawatan dan Isolasi di Rumah atau tempat sesuai rekomendasi pemerintah.
- (3) Dalam hal tidak menjalani isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penjemputan secara paksa oleh Tenaga Kesehatan.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 8

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- b. tempat usaha, meliputi:
 1. tempat kerja/kantor, baik instansi pemerintah atau instansi swasta;

2. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
 3. daya tarik wisata/kawasan wisata;
 4. tempat penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan acara/tempat hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/ pameran;
 5. pabrik/industri/*home industry*;
 6. pasar tradisional/pasar modern/*supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis*;
 7. apotek dan toko obat;
 8. fasilitas pelayanan kesehatan;
 9. pekerjaan konstruksi; dan
 10. usaha lainnya.
- c. rumah/tempat ibadah;
 - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. moda transportasi, meliputi:
 1. moda transportasi umum;
 2. kendaraan pribadi atau kendaraan dinas.
 - f. Instansi Pemerintahan/Instansi Swasta/BUMN/ BUMD.

BAB IV PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rincian Protokol Kesehatan untuk setiap pelaksanaan kegiatan/aktivitas/acara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap penyelenggara/pengelola kegiatan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan protokol kesehatan dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat kepada Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Ciamis.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan SOP Protokol Kesehatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.

Bagian Kedua Perizinan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab kegiatan/aktivitas masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan/aktivitas masyarakat yang diperbolehkan terbatas wajib memiliki izin pelaksanaan kegiatan dari Ketua Satuan Tugas Kecamatan.

- (2) Penanggungjawab kegiatan mengajukan permohonan izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Satuan Tugas Kecamatan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. uraian mengenai kegiatan yang dimohonkan izin;
 - b. laporan kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan protokol kesehatan untuk pencegahan *COVID-19*;
 - c. perizinan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Permohonan izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi oleh Satuan Tugas Kecamatan.
- (4) 3 (tiga) hari setelah usulan diterima Satuan Tugas Kecamatan melaksanakan:
 - a. peninjauan kesiapan sarana dan prasarana kegiatan yang diusulkan;
 - b. simulasi bagi kegiatan *event*/pertemuan, lokasi daya tarik wisata, transportasi pariwisata, jasa hotel dan/atau acara/kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Berdasarkan penilaian atau hasil peninjauan Satuan Tugas Kecamatan, Camat menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Satuan Tugas Kabupaten.
- (6) Ketua Satuan Tugas Kabupaten dapat memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Camat dapat memberikan atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan Satuan Tugas Kecamatan dan sesuai rekomendasi Satuan Tugas Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pemantauan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan pada Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Pasal 12

Pemantauan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan/aktivitas masyarakat dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Tugas Kabupaten;
- b. Satuan Tugas Kecamatan;
- c. Satuan Tugas Desa/Dusun/RW/RT;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. Perangkat daerah teknis sesuai dengan lingkup kegiatan yang menjadi kewenangannya.

Bagian Keempat
Kewajiban Penyelenggara/Penanggungjawab/Pengelola
Kegiatan

Pasal 13

- (1) Pengelola/penyelenggara/penanggungjawab wajib:
 - a. membersihkan area/ruangan tempat kegiatan secara berkala;
 - b. melakukan mendisinfeksi area serta fasilitas umum yang sering disentuh seperti kursi, meja, pegangan pintu, dan lain-lain secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan);
 - c. melakukan pengecekan ketersediaan sarana habis pakai, peralatan dan perlengkapan pencegahan COVID-19;
- (2) Dalam hal ditemukannya Kasus COVID-19, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan di tempat dan fasilitas umum, wajib membantu Satuan Tugas Kabupaten atau Dinas Kesehatan/Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan:
 - a. pelacakan kontak erat;
 - b. pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19;
 - c. melokalisir dan menutup area terkontaminasi:
 1. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19;
 2. segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.
 - d. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi penghentian/penutupan sementara kegiatan.

BAB V
SANKSI

Bagian Kesatu
Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 14

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat, fasilitas umum, instansi pemerintahan dan instansi swasta yang melanggar

kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6 dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi bagi perorangan yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, fasilitas umum, instansi pemerintahan dan instansi swasta yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya:
 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggungjawab; atau
 - b) kerja sosial.
 3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif, paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - b) penghentian sementara kegiatan.
 - b. Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha, dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggungjawab; atau
 - b) kerja sosial.
 - c) pengumuman secara terbuka.
 3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif, paling besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;

- e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- c. Penanggungjawab kegiatan di instansi pemerintahan/ instansi swasta/BUMN/BUMD, dikenakan sanksi administratif, berupa:
- 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas pengelola/ penanggungjawab; atau
 - b) kerja sosial.
 - c) pengumuman secara terbuka.
 - 3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif, paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b) penghentian sementara kegiatan perkantoran;
 - c) penghentian tetap kegiatan perkantoran;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- d. Penanggungjawab kegiatan di rumah/tempat ibadah, dikenakan sanksi administratif, berupa:
- 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
- e. Penanggungjawab kegiatan sosial budaya, dikenakan sanksi administratif, berupa:
- 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggungjawab; atau
 - b) kerja sosial.
 - c) pengumuman secara terbuka.
 - 3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif, paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;

- e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Sanksi bagi pengemudi, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. pengemudi/operator moda transportasi/pengelola simpul transportasi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang yang diangkut dari kapasitas kendaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas; atau
 - b) kerja sosial.
 - 3. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas; atau
 - kerja sosial.
 - 3. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. setiap pengemudi dan/atau penumpang motor yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas; atau
 - b) kerja sosial.

3. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VI MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini, Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ciamis sekaligus bertugas sebagai Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*.

Pasal 16

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. non diskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *COVID-19*.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, yaitu:
 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas;
 - b) kerja sosial; dan
 - c) pengumuman secara terbuka
 3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif;
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
 - b. tahapan penerapan sanksi dapat didahului dengan sanksi ringan;

- c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan dengan penerapan sanksi sedang; dan
 - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Tahapan Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*.
 - (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkan sanksi.
 - (5) Penerapan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan tanpa menerapkan sanksi ringan terlebih dahulu.

BAB VII

KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:
 - a. Unsur TNI;
 - b. Unsur POLRI;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.
- (2) Pemberian sanksi berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan sementara izin usaha atau pencabutan izin usaha dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu atas rekomendasi perangkat daerah terkait.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SOPD menyusun dan/atau menyiapkan SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SOPD.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati menugaskan Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Ciamis sekaligus bertugas sebagai Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*, untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.

BAB IX
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*).

- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri di masyarakat;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
 - d. pemberian masker dan *hand sanitizer*;
 - e. pemberian bantuan stimulus ekonomi keluarga;
 - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
 - g. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan penganan sanksi administratif dalam bentuk brosur, *pamflet*, *booklet*, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;
 - h. sosialisasi protokol kesehatan dan penganan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa;
 - i. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan/atau
 - j. bentuk partisipasi lainnya.

BAB X

SUMBER PENDANAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

1. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TRANSPORTASI PUBLIK
 - a. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - b. menggunakan masker di kursi penumpang untuk membuat batas *visual*;
 - c. penumpang di semua jenis kendaraan umum wajib mencuci tangan atau membersihkan sebelum naik kendaraan ;
 - d. menyiapkan fasilitas sanitasi menyeluruh dan desinfeksi semua moda transportasi yang datang dan pergi;
 - e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 - f. melakukan pengujian rutin terhadap semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan moda transportasi umum;
 - g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi serta penumpang yang datang dan berangkat disetiap pintu masuk; dan
 - h. pengelola harus memantau pelaksanaan tindakan keselamatan *universal* dan wajib memantau dan mengelola jalur antrian/*ticketing* angkutan umum, area/kantor antrian/tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/pengemudi/kondektur masing-masing moda transportasi umum.

2. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PERKANTORAN DAN JASA
 - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh ($< 37,3^{\circ}\text{C}$) disetiap pintu masuk;
 - b. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) di tempat kerja;
 - c. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi karyawan/pegawai yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
 - e. menerapkan *hygiene* dan sanitasi lingkungan kerja:
 - 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan *disinfektan* yang sesuai (setiap 4 jam sekali). terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan *filter* AC.
 - f. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/tamu;
 - g. memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik dalam melakukan pelayanan; dan
 - h. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada karyawan/pegawai, apabila:

- 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernapas, atau gejala-gejala lain terkait *Covid-19* ;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP maupun PDP; dan
 - 3) berasal dari zona-zona merah dan *epicentrum* penyebaran *Covid-19*.
3. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK JASA PERAWATAN KECANTIKAN/SALON/SPA DAN SEJENISNYA
- a. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* yang mudah diakses pengunjung;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan bagi pekerja/pengunjung yang memiliki suhu > 37,3°C tidak di perkenankan masuk;
 - c. diwajibkan menggunakan masker;
 - d. peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan tidak dipakai secara bersama dan peralatan dicuci dengan *detergen* atau *disinfektan* terlebih dahulu;
 - e. mengupayakan pembayaran secara non tunai;
 - f. menerapkan jaga jarak dengan minimal 1 meter pada antrian keluar-masuk;
 - g. mengurangi jumlah kursi untuk pelayanan guna memastikan jarak antar kursi minimal 2 (dua) meter.
4. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK INDUSTRI
- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (< 37,3° C) disetiap pintu masuk;
 - b. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) di tempat kerja;
 - c. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. khusus karyawan/pegawai yang berada di ruang produksi wajib menggunakan sarung tangan sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. jika karyawan/pegawai harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
 - f. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
 - g. menerapkan *hygiene* dan sanitasi lingkungan kerja:
 - 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan *disinfektan* yang sesuai (setiap 4 jam sekali). terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan *filter* AC.
 - h. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain-lain;
 - i. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus karyawan/pegawai untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga karyawan/pegawai tidak menggunakan transportasi umum; dan
 - j. melaksanakan pengaturan jam kedatangan dan kepulangan karyawan

agar tidak terjadi penumpukan karyawan/pegawai dalam satu waktu.

5. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KOPERASI

Pelaku Koperasi pada saat Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan penyuluhan pada saat pendirian koperasi, yaitu :

- a. melakukan penyemprotan *disinfektan* di ruangan/lokasi rapat sehari sebelum penyelenggaraan rapat anggota;
- b. sebelum masuk ruang rapat para anggota dan panitia wajib melakukan cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan wajib memakai masker kain baik sebelum atau selama rapat serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas dan apabila $> 37,3^{\circ} \text{C}$ dilarang mengikuti rapat;
- c. melarang anggota dan panitia yang mengikuti rapat anggota, jika sebelumnya berpergian keluar daerah (dalam kurun waktu 14 hari). dan jika bersikeras maka wajib melampirkan surat keterangan sehat yang disertakan dengan hasil *Rapid Test/Swab*;
- d. memastikan semua pengurus dan pengawas negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil *Rapid Test/Swab*;
- e. pengurus mempersiapkan kebutuhan rapat anggota dengan memperhatikan protokol pencegahan *Covid-19*;
- f. semua peserta rapat anggota tahunan wajib menggunakan masker dan koperasi menyiapkan masker untuk anggota (bagi yang tidak membawa), tempat cuci tangan, sabun/*handsanitizer*;
- g. mengatur tempat duduk untuk anggota koperasi sesuai jarak (*social/physical distancing*) yang berlaku dengan jaga jarak 1,5 - 2 meter; dan
- h. kehadiran pada rapat anggota, rapat anggota tahunan dan penyuluhan pendirian koperasi baik anggota/peserta, panitia, undangan dan lain-lain maksimal setengah dari kapasitas ruangan.

6. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PASAR, PUSAT PERBELANJAAN (*MALL*), TOKO SWALAYAN, BERJENIS *MINIMARKET*, *SUPERMARKET*, *HYPERMARKET*, PERKULAKAN/GROSIR DAN PERTOKOAN

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh ($< 37,3^{\circ} \text{C}$) disetiap pintu masuk;
- b. melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak napas, anak usia dibawah lima tahun, ibu hamil dan usia rentan (> 55 tahun);
- c. menyediakan tempat cuci tangan yang memadai;
- d. mewajibkan pengunjung, pedagang/pengelola pasar/pegawai/karyawan menggunakan masker dan atau pelindung wajah serta sarung tangan;
- e. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- f. menjaga jarak antara pedagang dengan pedagang minimal 1,5 meter, antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- g. membatasi jumlah orang yang menggunakan *lift*, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di *elevator*;
- h. menghibau pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran non tunai;
- i. melakukan pembersihan/disinfeksi secara berkala pada sarana

- prasarana;
- j. mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke pasar rakyat oleh pemasok;
 - k. untuk pedagang amparan mengoptimalkan ruang terbuka - *outdoor* (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter;
 - l. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - m. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
 - n. menggunakan masker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas *visual* di sekitar meja, perisai *plexiglass* diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
 - o. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
 - p. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak pengelola, apabila dibutuhkan pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.
7. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN, RESTORAN/RUMAH MAKAN/USAHA SEJENIS BAIK YANG BERDIRI SENDIRI MAUPUN YANG BERADA DI PUSAT PERBELANJAAN
- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh ($< 37,3$ °C) di setiap pintu masuk;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer*;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - d. menghibahkan pembayaran dilakukan dengan secara transaksi *online* dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
 - e. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - f. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan (pegawai/karyawan yang melakukan kontak langsung dengan bahan makanan/makanan diwajibkan menggunakan masker, pelindung wajah, tutup kepala, sarung tangan dan celemek);
 - g. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan serta pembatas atau tabir kaca antara makanan dan tamu/pengunjung, dan lain lain;
 - h. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - i. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - j. menggunakan masker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas *visual* di sekitar meja, perisai *plexiglass* diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
 - k. menyediakan *booklet* menu sekali pakai atau *e-menu* (tidak dibagi dan dipakai lagi oleh pengunjung lainnya);

- l. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - m. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan/pegawai;
 - n. memastikan semua petugas, pengelola dan pramusaji untuk penyediaan makanan dan minuman, restoran/rumah makan/usaha sejenis baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan negatif *Covid-19*;
 - o. melarang bekerja karyawan yang menunjukkan suhu tubuh di atas normal dan sakit seperti batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - p. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker;
 - q. mendorong pelayanan pemesanan makanan secara *online* atau *delivery service*; dan
 - r. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak pengelola, apabila dibutuhkan pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.
8. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PERHOTELAN :
- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh tamu (< 37,3 °C) disetiap pintu masuk;
 - b. mewajibkan tamu/pengunjung selalu menggunakan masker;
 - c. mencatat riwayat perjalanan tamu atau pengunjung dan diminta mengisi *self assessment*;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* yang mudah diakses tamu;
 - e. menerapkan jaga jarak, mengatur antrian keluar-masuk, resepsionis, kursi, lobby dan area publik dengan pemberian tanda;
 - f. menghimbau pemesanan dilakukan secara *online* dan pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran non tunai;
 - g. untuk penyedia *homestay*/penginapan yang memiliki anggota keluarga yang menunjukkan suhu tubuh di atas normal atau sakit, seperti batuk, pilek, diare dan sesak nafas, dilarang menerima tamu/pengunjung;
 - h. mengurangi aktivitas dan/atau membatasi fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - i. untuk fasilitas berupa kolam renang, *spa*, pijat dan refleksi tidak diperkenankan;
 - j. membatasi jumlah orang yang menggunakan *lift*, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di *elevator*;
 - k. memastikan semua petugas, pengelola dan karyawan/pegawai negatif *Covid-19*;
 - l. mewajibkan karyawan/pegawai menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - m. menyemprotkan *disinfektan* pada kamar yang telah digunakan serta peralatan dan perlengkapan fasilitas hotel/penginapan secara berkala (dalam 8 jam) yang selanjutnya untuk dibersihkan dan dipergunakan kembali;
 - n. kapasitas *ballroom*, *meeting room* dan *conference* selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter;
 - o. tidak menerapkan sistem parasmanan atau buffet;
 - p. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti

- pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- q. fasilitas pengolahan makanan untuk menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai standar dan ketentuan;
 - r. menggunakan masker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas *visual* di sekitar meja, perisai *plexiglass* diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
 - s. melarang bekerja karyawan/pegawai yang menunjukkan suhu tubuh diatas normal atau sakit seperti batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - t. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker;
 - u. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak pengelola, apabila dibutuhkan pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya; dan
 - v. pada area kolam renang, memastikan air kolam renang menggunakan *disinfektan* dengan *chlorin* 1-10 ppm atau *bromin* 3-8 ppm sehingga ph air 7.2-8 dilakukan setiap hari.

9. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT WISATA

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung (< 37,3° C) di setiap pintu masuk, melarang masuk pengunjung yang bersuhu tubuh diatas normal atau sakit seperti batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
- b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan atau pelindung wajah serta sarung tangan (apabila diperlukan);
- c. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (per 8 jam) pada sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan objek wisata;
- d. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
- e. menghimbau pemesanan tiket secara *online* dan pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran non tunai;
- f. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi karyawan/pegawai dan pengunjung;
- g. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- h. memastikan semua petugas, pengelola dan karyawan/pegawai negatif *Covid-19*;
- i. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- j. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan;
- k. menggunakan masker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas *visual* di sekitar meja, perisai *plexiglass* diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada pertemuan;
- l. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan sarung tangan, masker dan atau pelindung wajah dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- m. menyediakan papan informasi etika berwisata berdasarkan protokol

kesehatan;

- n. menyediakan area isolasi sementara bagi pengunjung yang mengalami demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas yang terjadi secara mendadak di tempat wisata;
- o. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak pengelola, apabila dibutuhkan pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya;
- p. pada area kolam renang, memastikan air kolam renang menggunakan *disinfektan* dengan *chlorin* 1-10 ppm atau *bromin* 3-8 ppm sehingga pH air 7.2-8 dilakukan setiap hari;
- q. pembatasan jumlah pengunjung dan pengaturan alur keluar-masuk objek wisata; dan
- r. memastikan kamar mandi atau toilet berfungsi dengan baik dan memiliki ketersediaan air yang cukup.

10. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT PENYELENGGARAAN ACARA

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh ($< 37,3^{\circ} \text{C}$) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrian berdiri maupun antrian duduk paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
- c. membatasi jumlah orang/pengunjung sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. menyediakan *handsanitizer* dan memastikan harus tetap tersedia;
- e. penyelenggara mengutamakan penyiapan tempat duduk untuk menjaga jarak atau *physical distancing*;
- f. menghibahkan pembayaran dilakukan dengan secara transaksi *online* dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pegawai dan pengunjung;
- h. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- i. membatasi jumlah orang yang menggunakan *lift*, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di *elevator*;
- j. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- k. menggunakan masker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas *visual* di sekitar meja, perisai *plexiglass* diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- l. menyemprot *disinfektan* secukupnya minimal 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
- m. melarang masuk pengunjung yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- n. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- o. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak pengelola, apabila dibutuhkan pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

11. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT IBADAH

- a. menyemprot *disinfektan* secukupnya pada tempat ibadah;
- b. jemaah dalam kondisi sehat;

- c. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- d. menjaga jarak antar jemaah minimal 1,5 meter;
- e. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- f. melarang beribadah di rumah ibadah bagi warga yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Covid-19*;
- g. membatasi jumlah orang yang akan masuk, gunakan selotip area untuk menjaga jarak fisik;
- h. hindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman;
- i. hindari kerumunan dan antrian saat masuk dan keluar tempat ibadah;
- j. menjaga kebersihan dan menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau *handsanitizer*; dan
- k. membawa perlengkapan ibadah sendiri.

12. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TOKO OBAT/FARMASI DAN/ATAU FASILITAS KESEHATAN

- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. memastikan semua petugas dan pengelola toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil tes *PCR/Rapid Test* yang dilakukan oleh pemilik toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat serta menggunakan masker dan/atau *face shield*, dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
- c. sebelum toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan dibuka, dilakukan *skrining* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan $< 37,3$ °C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
- e. di area toko, disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau *handsanitizer*, serta menjaga kebersihan dan melakukan penyemprotan *disinfektan* di ruangan/lokasi secara berkala 2 (dua) kali sehari;
- f. menjaga kebersihan lokasi berjualan dan menyemprotkan *disinfektan* secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
- g. mewajibkan pembeli/konsumen menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pembeli/konsumen $< 37,3$ °C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- h. menjaga jarak antrian di kasir minimal 1,5 meter dan maksimal 5 orang;
- i. mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara *counter* obat dengan konsumen minimal 1 meter;
- j. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan *filter* AC;
- k. meminimalkan kontak dengan pelanggan dengan menyediakan wadah

khusus serah terima uang.

13. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK RESTORAN DI *REST AREA*

- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. memastikan semua petugas, pengelola, dan pramusaji restoran/rumah makan/warung makan menggunakan masker dan/atau *face shield*, dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
- c. sebelum restoran/rumah makan/warung makan dibuka, dilakukan *skrining* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas, pengelola, dan pramusaji restoran/rumah makan/warung makan < 37,3 °C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- d. melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak napas;
- e. menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan *disinfektan* secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
- f. penjualan secara bawa pulang (*take away*) dan diperbolehkan *dine-in* maksimal 50% dari kapasitas dengan jarak antar meja 1,5 meter serta menggunakan masker;
- g. menjual pangan yang bersih dan sehat;
- h. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 (satu) meter dan paling banyak 5 (lima) orang; dan
- i. meminimalkan kontak dengan pelanggan dengan menyediakan wadah khusus serah terima uang.

14. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- a. layanan peminjaman buku
 - 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) datang memakai masker;
 - 3) sebelum masuk gedung cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang disediakan;
 - 4) sebelum masuk gedung di cek suhu tubuh oleh petugas (< 37,3 °C);
 - 5) pengisian buku tamu kunjungan melalui *QR Code* dari hp android pengunjung, bila tidak membawa hp android pengunjung menyebutkan nama/nomor anggota, petugas yang mengisi/mengetikan daftar kunjungan;
 - 6) tertib dalam antrian di ruang layanan sirkulasi dengan menjaga jarak aman dan duduk di kursi tunggu yang telah disediakan;
 - 7) peminjaman buku melakukan pencarian *online* terlebih dahulu mengakses layanan opac di *handphone* android pemustaka melalui link *bit.ly/perpusciamisapk*;
 - 8) pemustaka menyebutkan buku apa yang akan dipinjam dan petugas mencari buku tersebut dan menginputnya kedalam layanan sirkulasi; dan
 - 9) setelah selesai semua proses peminjaman pemustaka

diperkenankan segera meninggalkan perpustakaan guna memberikan kesempatan bagi pemustaka lain dan menghindari kerumunan didalam gedung perpustakaan.

b. layanan pengembalian buku

- 1) sehat jasmani dan rohani;
- 2) datang memakai masker;
- 3) sebelum masuk gedung cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang disediakan;
- 4) sebelum masuk gedung di cek suhu tubuh oleh petugas ($< 37,3\text{ }^{\circ}\text{C}$);
- 5) tertib dalam antrian di ruang layanan sirkulasi dengan menjaga jarak aman dan duduk di kursi tunggu yang telah disediakan;
- 6) pemustaka daftar kunjungan buku tamu kunjungan melalui *QR Code* dari hp android pengunjung, bila tidak membawa hp android pengunjung menyebutkan nama/nomor anggota, petugas yang mengisi/mengetikan daftar kunjungan;
- 7) melaporkan pengembalian buku ke petugas sirkulasi dan menaruh buku pengembalian di keranjang yang disediakan;
- 8) buku pengembalian di *opname* selama 2x24 jam sebelum dilakukan *selving*; dan
- 9) setelah selesai semua proses pengembalian pemustaka diperkenankan segera meninggalkan perpustakaan guna memberikan kesempatan bagi pemustaka lain dan menghindari kerumunan didalam gedung perpustakaan.

c. layanan silang layan

- 1) disarankan bagi komunitas masyarakat yang sudah menjadi anggota silang layan untuk proses peminjaman buku terlebih dahulu mengakses layanan opac untuk pencarian koleksi buku-buku apa yang akan dipinjam dan mendaftar melalui silang layan *online* di bit.ly/silanglayanpusda;
- 2) setelah mendaftar *online* menyampaikan pemberitahuan melalui telepon/*whatsapp* di nomor 081320310290 (Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan/Tati Roswati);
- 3) satu hari setelah mendaftar *online* pemustaka silang layan datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pengambilan dan pengembalian buku;
- 4) pemustaka silang layan datang ke perpustakaan wajib melaksanakan ketentuan prosedur protokol kesehatan *Covid-19* yaitu sehat jasmani dan rohani, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, cek suhu tubuh, dan tertib antrian di ruang sirkulasi dengan menjaga jarak aman;
- 5) pemustaka silang layan daftar kunjungan dan pengembalian buku disimpan di keranjang yang disediakan untuk di verifikasi petugas sirkulasi;
- 6) pemustaka registrasi berita acara silang layan dan sekaligus mengambil buku yang akan dipinjam; dan
- 7) setelah selesai semua proses pemustaka silang layan diperkenankan segera meninggalkan perpustakaan guna memberikan kesempatan bagi pemustaka lain dan menghindari kerumunan didalam gedung perpustakaan.

- a. pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan *Covid-19*
- 1) penggunaan jasa dan penyedia jasa wajib membentuk satgas pencegahan *Covid-19* yang menjadi satuan dari unit keselamatan konstruksi;
 - 2) satgas pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut;
 - 3) satgas pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari atas:
 - a) 1 (satu) ketua merangkap anggota; dan
 - b) 4 (empat) anggota yang mewakili pengguna jasa dan penyedia jasa.
 - 4) satgas pencegahan *Covid-19* memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk melakukan:
 - a) sosialisasi;
 - b) pembelajaran (edukasi);
 - c) promosi teknik;
 - d) metode/pelaksanaan pencegahan *Covid-19* di lapangan;
 - e) berkoordinasi dengan satgas penanggulangan *Covid-19* kabupaten melakukan identifikasi potensi bahaya *Covid-19* di lapangan;
 - f) pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi *Covid-19* kepada semua pekerja dan tamu proyek;
 - g) pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi/demobilisasi pekerja;
 - h) pemberian vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja;
 - i) pengadaan fasilitas kesehatan di lapangan;
 - j) melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan merekomendasikan dilakukan penghentian kegiatan sementara.
- b. setiap Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) kegiatan pekerjaan konstruksi mengintruksikan penyedia jasa :
- 1) melakukan pembersihan dan *disinfektan* secara berkala di area kerja;
 - 2) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dilokasi pekerjaan;
 - 3) pekerja dan pengunjung proyek wajib menggunakan masker;
 - 4) skrining pekerja dan pengunjung melalui *thermo gun* atau *thermal scanner* (pemindai suhu tubuh), jika ditemukan suhu badan $> 37,3$ °C dari 2 (dua) kali;
 - 5) pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk kerja dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 6) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan fisik (*physical distancing*) serta mencuci tangan menggunakan air sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker; dan
 - 7) melaporkan dan memberitahukan kegiatan pekerjaan konstruksi kepada gugus tugas *Covid-19* tingkat kabupaten dan tingkat desa serta Puskesmas terdekat sebelum memulai

pelaksanaan pekerjaan.

- c. biaya yang timbul dari hal tersebut diatas, dimasukkan ke dalam komponen biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
 - d. penyusunan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PPK dan penyedia jasa konstruksi agar mencantumkan klausul *addendum*.
16. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK OLAHRAGA MASYARAKAT YANG DILAKUKAN SECARA INDIVIDU DI LUAR RUMAH
- a. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang *Covid-19* diwilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://pikCovid19.ciamiskab.go.id>;
 - b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Apabila ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 - g. memperhatikan jaga jarak :
 - 1) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 (dua) meter dengan orang lain;
 - 2) jalan kaki dengan jarak \pm 5 (lima) meter dengan orang di depannya;
 - 3) berlari dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dengan orang di depannya;
 - 4) bersepeda dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter dengan orang di depannya.
 - h. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian;
 - i. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*.
17. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK OLAHRAGA MASYARAKAT YANG DILAKUKAN BERSAMA DI TEMPAT UMUM
- a. bagi penyelenggara
 - 1) memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang *Covid-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://pikCovid19.ciamiskab.go.id>;
 - 2) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan;
 - 3) dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi;
 - 4) jarak minimal 2 meter antar peserta;
 - 5) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau;
 - 6) *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
 - 7) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang

- dipakai bersama; dan
- 8) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
- b. bagi masyarakat
- 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - 2) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - 3) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
 - 4) menggunakan masker saat berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - 5) jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - 6) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 - 7) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
 - 8) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*.

18. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK OLAHRAGA MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DI SARANA OLAHRAGA ATAU PUSAT KEBUGARAN

- a. bagi pengelola
- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya sesuai dengan perkembangan terbaru. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://pikcovid19.ciamiskab.go.id>;
 - 2) menyediakan informasi tentang *Covid-19* dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
 - 3) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
 - 4) sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko *Covid-19*. jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
 - 5) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,3 °C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
 - 6) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 7) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*);
 - 8) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat

berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 (empat) m² atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter;

- 9) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
 - 10) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. *Disinfeksi* alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
 - 11) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari;
 - 12) memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 (dua) meter;
 - 13) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau < 1.5 meter;
 - 14) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
 - 15) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering serta disarankan menggunakan alat pembersih udara/ *air purifier*;
 - 16) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
 - 17) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
 - 18) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat *private* tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. bagi pekerja
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 3) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 - 4) pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
 - 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan

- handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*; dan
- 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi pengguna sarana olahraga atau pusat kebugaran
- 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
 - 2) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
 - 3) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
 - 4) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran, mengganti masker yang dipakai dari luar;
 - 5) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - 6) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
 - 7) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
 - 8) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
 - 9) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan *disinfektan* sebelum dan sesudah digunakan; dan
 - 10) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

19. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN *EVENT* PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN

a. penyelenggara kegiatan

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://pikcovid19.ciamiskab.go.id>, merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi *event* olahraga;
- 2) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan *Covid-19* dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *Rapid Test/RT PCR* sebelum bertanding;
- 3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
- 4) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan *Covid-19* seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain;

- 5) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di *event* pertandingan keolahragaan;
 - 6) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit 3 kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
 - 7) melakukan pengukuran suhu tubuh di semua pintu masuk kepada semua orang, jika ditemukan suhu tubuh $> 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
 - 8) mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
 - 9) apabila *event* olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan *event*.
 - b) memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton.
 - c) mewajibkan penonton menggunakan masker, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - d) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
 - 10) tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada *event* olahraga.
- b. olahragawan
- 1) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui perilaku hidup bersih dan sehat, sebagai berikut:
 - a) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*.
 - c) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - d) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - e) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*)
 - 2) masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
 - 3) cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan;
 - 4) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.
- c. penonton
- 1) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

- 2) wajib menggunakan masker pada area pertandingan, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 3) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
- 4) membawa perlengkapan pribadi; dan
- 5) tetap menjaga jarak minimal 1 meter.

20. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KEGIATAN PELATKAB DAN LATIHAN OLEH KLUB

a. tahap pertama

- 1) dilarang mengikuti uji coba di dalam atau di luar Kabupaten, Provinsi dan luar negeri;
- 2) dilarang mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Kabupaten, Daerah/Provinsi, Nasional maupun Internasional;
- 3) pelatcab dan latihan oleh klub dapat dilakukan oleh induk olahraga khusus individu dengan melakukan isolasi terhadap tempat latihan dan atau tempat tinggal serta mengikuti protokol pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang ketat setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, serta memenuhi ketentuan di antaranya sebagai berikut :
 - a) melakukan tes *PCR* bagi seluruh personil yang terlibat;
 - b) wajib menggunakan masker kecuali saat melakukan latihan;
 - c) mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah latihan;
 - d) seluruh peralatan latihan didesinfeksi sebelum dan sesudah latihan;
 - e) tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik;
- 4) pada saat pelaksanaan latihan atlet dibagi dalam kelompok kecil dengan jarak dalam koridor ruang minimal 4 (empat) meter;
- 5) setelah melakukan latihan langsung mandi, dan pakaian latihan langsung di cuci;
- 6) tempat latihan dan akomodasi wajib dilakukan *disinfeksi* secara rutin dan berkala;
- 7) apabila tidak dapat memenuhi ketentuan butir (3) dan (4) tersebut di atas, tim tetap dapat melakukan kegiatan latihan secara mandiri dengan bimbingan pelatihan dan supervisi secara jarak jauh (latihan secara virtual); dan
- 8) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya program pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI, dan unsur Disbudpora.

b. tahap kedua

- 1) dilarang mengikuti uji coba di dalam atau di luar Kabupaten, Provinsi dan luar negeri;
- 2) dilarang mengikuti kejuaraan/pekan Olahraga Kabupaten, Daerah/Provinsi, Nasional maupun Internasional;
- 3) pelatcab dan latihan klub dapat dilakukan oleh induk cabang olahraga secara umum (baik individu maupun tim) dengan melakukan isolasi terhadap tempat latihan dan atau tempat tinggal serta mengikuti protokol pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang ketat setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, serta memenuhi ketentuan di antaranya sebagai berikut :

- a) melakukan tes *PCR* bagi seluruh personil yang terlibat
 - b) wajib menggunakan masker kecuali saat melakukan latihan
 - c) mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah latihan
 - d) seluruh peralatan latihan di *disinfekstan* sebelum dan sesudah latihan
 - e) tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik, kecuali karena kontak dalam pertandingan dan terutama untuk beberapa cabang olahraga tertentu di antaranya bela diri, tinju, gulat, cabang olahraga permainan dan cabang olahraga lain
 - f) sebagai catatan untuk kegiatan pelatcab maka KONI akan memfasilitasi penyediaan *rapid test* dan *PCR*.
- 4) pada saat pelaksanaan latihan atlet dibagi dalam kelompok kecil dengan jarak dalam koridor ruang minimal 4 (empat) meter;
 - 5) setelah melakukan latihan langsung mandi, dan pakaian latihan langsung di cuci;
 - 6) tempat latihan dan akomodasi wajib dilakukan *disinfektan* secara rutin dan berkala;
 - 7) apabila tidak dapat memenuhi ketentuan butir (3) dan (4) tersebut di atas, tim tetap dapat melakukan kegiatan latihan secara mandiri dengan bimbingan pelatihan dan supervisi secara jarak jauh (latihan secara virtual); dan
 - 8) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya program pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI, dan unsur Disbudpora.
- c. Tahap Ketiga
- 1) dapat mengikuti uji coba di dalam dan di luar daerah;
 - 2) dapat mengikuti kejuaraan/pekan olahraga Kabupaten, Daerah/Provinsi, Nasional maupun Internasional secara terbatas dengan tetap mengacu pada protokol pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - 3) pelatcab dan latihan klub dapat dilakukan oleh induk cabang olahraga secara umum (baik individu maupun tim) dengan melakukan isolasi terhadap tempat latihan dan atau tempat tinggal serta mengikuti protokol pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang ketat setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, serta memenuhi ketentuan di antaranya sebagai berikut :
 - a) melakukan tes *PCR* bagi seluruh personil yang terlibat;
 - b) wajib menggunakan masker kecuali saat melakukan latihan;
 - c) mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah latihan;
 - d) seluruh peralatan latihan di *disinfekstan* sebelum dan sesudah latihan;
 - e) tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik, kecuali karena kontak dalam pertandingan dan terutama untuk beberapa cabang olahraga tertentu di antaranya bela diri, tinju, gulat, cabang olahraga permainan dan cabang olahraga lain
 - f) sebagai catatan untuk kegiatan pelatcab maka KONI akan memfasilitasi penyediaan *Rapid Test* dan *PCR*
 - 4) pada saat pelaksanaan latihan atlet dibagi dalam kelompok kecil dengan jarak dalam koridor ruang minimal 4 (empat) meter;
 - 5) setelah melakukan latihan langsung mandi, dan pakaian latihan langsung di cuci;

- 6) tempat latihan dan akomodasi wajib dilakukan *disinfektan* secara rutin dan berkala;
- 7) apabila tidak dapat memenuhi ketentuan butir (3) dan (4) tersebut di atas, tim tetap dapat melakukan kegiatan latihan secara mandiri dengan bimbingan pelatihan dan supervisi secara jarak jauh (latihan secara virtual); dan
- 8) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya program pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI, dan unsur Disbudpora.

21. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KEGIATAN KEJUARAAN/*EVENT*/TURNAMEN

a. Tahap Pertama

- 1) tidak diperbolehkan adanya pertandingan kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen;
- 2) setiap klub hanya dimungkinkan untuk melakukan kegiatan olahraga mandiri bagi atlitnya dengan tujuan untuk menjaga kebugaran; dan
- 3) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI dan unsur Disbudpora Kabupaten Ciamis.

b. Tahap Kedua

- 1) kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen olahraga permainan baik tingkat Kabupaten/Kota, Daerah/Provinsi, wilayah, Nasional, regional maupun internasional dapat dilaksanakan secara terbatas setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- 2) seluruh atlit, pelatih dan *official* harus tetap mengikuti protokol pencegahan *Covid-19* pada saat memasuki tempat pertandingan, dan keluar dari tempat pertandingan;
- 3) tempat penyelenggaraan kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen olahraga wajib dilakukan *disinfektan* sebelum dan sesudah pelaksanaan serta menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun pada beberapa lokasi strategis;
- 4) seluruh pelaksana pertandingan, atlit, pelatih dan *official* harus dipastikan tidak terpapar *Covid-19* dengan menunjukkan hasil tes *PCR* bebas *Covid-19*;
- 5) khusus atlit, pelatih dan *official* serta tenaga teknis pertandingan (wasit dan hakim garis) wajib menggunakan masker sebelum dan sesudah pertandingan, sedangkan perangkat pertandingan lainnya juga wajib menggunakan masker;
- 6) sebelum memasuki lokasi kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen olahraga harus dilakukan pengecekan suhu tubuh;
- 7) pada saat pertandingan, maka atlit, pelatih dan *official* serta perangkat pertandingan harus mematuhi standar jaga jarak dan melakukan tes *PCR* pasca kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen;
- 8) kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen olahraga permainan dapat diselenggarakan tanpa penonton (jika harus dipersyaratkan); dan
- 9) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI dan unsur Disbudpora Kab. Ciamis.

c. Tahap Ketiga

- 1) kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen olahraga permainan

baik tingkat Kabupaten/Kota, Daerah/Provinsi, wilayah, Nasional, regional maupun internasional dapat dilaksanakan secara terbatas setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- 2) seluruh atlet, pelatih dan *official* harus tetap mengikuti protokol pencegahan *Covid-19* mulai pada saat memasuki tempat pertandingan, dan keluar dari tempat pertandingan;
- 3) tempat penyelenggaraan kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen olahraga wajib dilakukan *disinfektan* sebelum dan sesudah pelaksanaan serta menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun pada beberapa lokasi strategis;
- 4) seluruh pelaksana pertandingan, atlet, pelatih dan *official* harus dipastikan tidak terpapar *Covid-19* dengan menunjukkan hasil tes *PCR* bebas *Covid-19*;
- 5) khusus atlet, pelatih dan *official* serta tenaga teknis pertandingan (wasit dan hakim garis) wajib menggunakan masker sebelum dan sesudah pertandingan, sedangkan perangkat pertandingan lainnya juga wajib menggunakan masker;
- 6) sebelum memasuki lokasi kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen olahraga harus dilakukan pengecekan suhu tubuh;
- 7) pada saat pertandingan, maka atlet, pelatih dan *official* serta perangkat pertandingan harus mematuhi standar jaga jarak dan melakukan tes *PCR* pasca kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen;
- 8) kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen olahraga permainan dapat diselenggarakan dengan penonton maksimal 30% dari kapasitas yang tersedia, dengan mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian *Covid-19* ketentuan penonton sebagai berikut :
 - a) usia minimal 17 tahun dan maksimal usia 45 tahun;
 - b) wajib menunjukkan surat keterangan bebas *Covid-19* (rapid test masa berlaku 3 hari, dan *PCR* tes masa berlaku 7 hari);
 - c) wajib menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kontak fisik.
- 9) Ketentuan butir 8 tidak berlaku bagi tamu VIP, petugas kesehatan, keamanan, dan pemadam kebakaran; dan
- 10) Monitoring dan pengawasan atas terlaksananya kejuaraan/*event*/kompetisi dan atau turnamen tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI dan unsur Disbudpora Kab. Ciamis.

22. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KEGIATAN OLAHRAGA REKREASI (MASYARAKAT)

a. Tahap Pertama

- 1) pusat komunikasi dan pusat kebugaran baik yang dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, serta area bermain dapat dibuka dengan tingkat kehadiran maksimal 10 (sepuluh) orang pengunjung pada satu waktu dan tempat tertentu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yang dikecualikan tidak diizinkan pada tempat tersebut adalah khusus wanita yang sedang hamil dan orang yang berusia > 45 tahun;
- 2) kolam renang umum dapat dibuka dengan tetap menggunakan protokol kesehatan dan menambah personil penjagaan untuk:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung;
 - b) Pembatasan jumlah penggunaan kamar ganti (disarankan

menambah jumlah kamar ganti).

3) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya olahraga masyarakat dapat dilakukan oleh FORMI dan unsur Disbudpora Kab. Ciamis.

b. Tahap Kedua

1) untuk olahraga yang bersifat massal seperti senam bersama, sepeda gembira, jalan sehat dan sebagainya boleh dilakukan dengan tetap menjaga jarak dengan ketentuan 4 m² per orang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;

2) untuk olahraga bersifat individual dan juga olahraga yang bersifat kelompok yang batas maksimal 4 orang boleh dilakukan dengan ketentuan tetap menjaga jarak minimal 1,5 m dengan persyaratan khusus dan tetap mengikuti protokol kesehatan;

3) kolam renang umum dapat tetap dibuka dengan aturan tertentu berdasarkan persyaratan khusus (termasuk *physical distancing*) dan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;

4) kegiatan perlombaan dan festival olahraga masyarakat belum boleh dilakukan; dan

5) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya olahraga masyarakat dapat dilakukan oleh FORMI dan unsur Disbudpora Kab. Ciamis.

c. Tahap Ketiga

1) prasarana olahraga dapat beroperasi kembali dengan jumlah kehadiran peserta tetap dibatasi sesuai dengan jumlah kapasitas maksimal sesuai *physical distancing*;

2) kegiatan perlombaan dan festival olahraga masyarakat diperbolehkan dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, khususnya yang terkait *physical distancing*; dan

3) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya olahraga masyarakat dapat dilakukan oleh FORMI dan unsur Disbudpora Kab. Ciamis.

23. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH

a. Tahap Pertama

Tidak digunakan baik untuk latihan/uji coba/*event*/kegiatan lain diluar kegiatan olahraga.

b. Tahap Kedua

Dapat digunakan untuk latihan/uji coba/*event* dengan memperhatikan jumlah peserta dengan ketentuan 4 m² dengan persyaratan khusus dan tetap mengikuti protokol kesehatan serta tidak menghadirkan penonton.

c. Tahap Ketiga

Dapat digunakan untuk latihan/uji coba/*event* dengan memperhatikan jumlah peserta dengan ketentuan 4 m² dengan persyaratan khusus dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menghadirkan penonton maksimal 50% dari kapasitas maksimal.

24. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA

a. Bagi Pengelola Tempat Latihan

1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *covid-19* di wilayahnya. informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://pikcovid19.ciamiskab.go.id>;

2) menerapkan *hygiene* dan sanitasi lingkungan

- a) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan *disinfektan* yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - b) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan *filter* ac.
 - c) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain
- 3) penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku;
 - 4) melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan :
 - a) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
 - b) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain
 - 5) melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara reaktif :
 - a) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau *rt-pcr*) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit *covid-19*.
 - b) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan
 - 6) menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawandan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan;
 - 7) jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
 - 8) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. jika ditemukan suhu tubuh $> 37,3$ °c dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan; dan
 - 9) pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id.
- b. Bagi Olahragawan
- 1) selalu menerapkan GERMAS melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di tempat pelatihan, sebagai berikut :
 - a) tetap menjaga jarak minimal 1 meter.

- b) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*.
 - d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - e) biasakan tidak berjabat tangan.
 - f) masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
- 2) pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih;
 - 3) cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan; dan
 - 4) tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (*handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga*), dan lain-lain.
- c. Bagi Pekerja Lainnya
- 1) selalu menerapkan gernas melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut :
 - a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.
 - b) selalu menggunakan masker.
 - c) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
 - e) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (*mandi dan mengganti pakaian kerja*).
 - 2) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
 - 3) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit *degeneratif* seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit *autoimun* dan kehamilan serta upayakan penyakit *degeneratif* selalu dalam kondisi terkontrol.

25. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PEMAKAIAN KOLAM RENANG UMUM

- a. memastikan air kolam renang menggunakan *disinfektan* dengan *chlorin* 1-10 ppm atau *bromin* 3-8 ppm sehingga ph air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
- b. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
- c. menerapkan jaga jarak diruang ganti;
- d. pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan

sehat, dengan mengisi *form self assesment* risiko *Covid-19*. Bila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;

- e. membatasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
- f. menggunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
- g. menggunakan masker sebelum dan setelah berenang.

26. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PELAKSANAAN BELAJAR MENGAJAR

- a. tahun pelajaran 2020/2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020;
- b. untuk zona hijau pembelajaran dapat dilaksanakan di satuan pendidikan dengan tatap muka terbatas;
- c. urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan ;
 - 1) Tahap satu : SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, dan Paket B;
 - 2) Tahap dua : dilaksanakan dua bulan setelah tahap satu SD, MI, Paket A, dan SLB;
 - 3) Tahap tiga : dilaksanakan dua bulan setelah tahap dua : PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan Non Formal; dan
 - 4) Begitu ada penambahan kasus atau level resiko daerah naik satuan pendidikan wajib ditutup kembali.
- d. Kepala Satuan Pendidikan Wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan, untuk satuan pendidikan PAUD dan persekolahan pada laman DAPODIK dan untuk Madrasah pada laman Emis. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan KEMENKES;
- e. Ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau;
 - 1) Sekolah dan Madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama).
 - 2) Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan sebagai berikut :

Kapasitas Asrama	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
≤100 peserta didik	Tidak Diperbolehkan	Bulan I: 50% Bulan II: 100%
>100 peserta didik		Bulan I: 25% Bulan II: 50% Bulan III: 75% Bulan IV: 100%

- f. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru;
- g. BOS di masa kedaruratan *Covid-19* dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan;
- h. BOP PAUD dan kesetaraan di masa kedaruratan *Covid-19* dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan;

- i. Untuk zona kuning, *orange* dan merah, dilarang melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah (BDR);
 - j. Pelaksanaan pembelajaran pada zona kuning, *orange* dan merah dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring);
 - k. Pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh melalui jaringan internet dengan menggunakan teknologi komputer dan atau teknologi komunikasi lainnya :
 - 1) Tatap muka *virtual* melalui *video conference*, *teleconference*, dan/atau diskusi dalam group di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap muka *virtual* memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik;
 - 2) *Learning Management System* (LMS). LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam lms antara lain pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi dan ujian/penilaian. Contoh lms antara lain kelas maya rumah belajar, *google classroom*, ruang guru, *zenius*, *edmodo*, *moodle*, *siajar lms seamolec*, dan lain sebagainya.
 - l. Pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilaksanakan di luar jaringan, melalui siaran televisi, siaran radio, *modul*, *home visite*, dan *mobile teacher* (guru kunjung); dan
 - m. Hal-hal teknis yang tidak tertera pada Peraturan Bupati ini diatur dalam petunjuk teknis pada unit kerja masing-masing.
27. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS
- a. Sebelum berangkat kerja pastikan membawa masker kain, *handsanitizer* dan peralatan makan sendiri;
 - b. Sebaiknya tidak menggunakan aksesoris seperti jam tangan, gelang atau cincin;
 - c. Berangkat menggunakan kendaraan pribadi, apabila menggunakan kendaraan umum usahakan mematuhi protokol kesehatan dalam kendaraan umum;
 - d. Sebelum memasuki kantor harap cuci tangan dan mengecek suhu tubuh;
 - e. Cukup mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang lain tanpa harus berjabat tangan;
 - f. Melaksanakan absensi dengan menggunakan sensor wajah;
 - g. Selama berada di dalam kantor cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* secara berkala;
 - h. Bersihkan peralatan kantor secara berkala dengan menggunakan *disinfektan*;
 - i. Rapat dan sosialisasi diusahakan menggunakan *virtual meeting*; dan
 - j. Apabila ada rapat mendesak yang mengharuskan koordinasi secara langsung peserta dibatasi maksimal 10 orang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
28. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENERIMAAN TAMU
- a. Tamu wajib menggunakan masker;

- b. Sebelum memasuki kantor harap cuci tangan dan mengecek suhu tubuh;
- c. Cukup mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang lain tanpa harus berjabat tangan;
- d. Menyampaikan maksud dan tujuan kepada resepsionis;
- e. Resepsionis menghubungi orang yang dituju;
- f. Tamu dipersilahkan menunggu di ruang tunggu tamu; dan
- g. Tetap menjaga jarak di ruang tunggu sesuai protokol kesehatan.

29. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TENAGA KEBERSIHAN

- a. Sebelum berangkat kerja pastikan membawa masker kain, *handsanitizer* dan peralatan makan sendiri;
- b. Sebaiknya tidak menggunakan aksesoris seperti jam tangan, gelang atau cincin;
- c. Awali aktifitas dengan berdoa;
- d. Menyiapkan alat-alat kebersihan yang akan digunakan;
- e. Cukup mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang lain tanpa harus berjabat tangan;
- f. Melaksanakan absensi dengan menggunakan sensor wajah;
- g. Bekerja sesuai jalur/lokasi yang sudah ditentukan; dan
- h. Selesai bekerja langsung pulang ke rumah dan terus mandi.

30. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK BIDANG PKL

- a. Membersihkan/menyemprotkan *disinfektan* mobil lapangan;
- b. Mensterilkan alat-alat lapangan;
- c. Membawa bekal makanan dan minuman selama di lapangan;
- d. Memakai atribut lapangan lengkap beserta masker dan sarung tangan;
- e. Pastikan dalam kondisi sehat dalam bekerja;
- f. Selalu jaga jarak di lapangan minimal 1 meter;
- g. Rutin cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer*; dan
- h. Minimalkan kontak fisik dengan rekan kerja atau orang yang dikunjungi.

31. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK BIDANG KEBERSIHAN (PENGUNJUNG TAMAN)

- a. Wajib memakai masker;
- b. Jaga jarak;
- c. Berkerumun tidak lebih dari 5 orang;
- d. Tidak boleh berjualan di taman;
- e. Menjaga kebersihan;
- f. Membuang sampah pada tempatnya;
- g. Membawa *handsanitizer*;
- h. Anak kecil, Lansia dan ibu hamil tidak diperbolehkan masuk ke area taman; dan
- i. Pengunjung/tamu hanya diperuntukkan bagi warga setempat.

32. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK BIDANG KEBERSIHAN (BANK SAMPAH)

- a. Wajib memakai masker bagi tamu dan pegawai bank sampah;
- b. Wajib memakai sarung tangan bagi pegawai bank sampah;
- c. Wajib melakukan penyemprotan *disinfektan* seluruh peralatan setelah dipakai;
- d. Cuci tangan sebelum masuk;

- e. Antrian tamu harus berjarak \pm 1 m antar orang; dan
- f. Pengecekan suhu tubuh.

33. PROTOKOL KESEHATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS

- a. Layanan perekaman KTP Elektronik
 - 1. Sehat jasmani dan rohani;
 - 2. Datang memakai masker;
 - 3. Sebelum masuk dan ke luar kantor pemohon harus cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang telah disediakan;
 - 4. Sebelum masuk kantor di cek suhu tubuh oleh petugas;
 - 5. Tertib dalam antrian di ruang layanan sirkulasi dengan menjaga jarak aman dan duduk di kursi tunggu yang telah disediakan;
 - 6. Menyerahkan berkas permohonan (bagi yang akan direkam) kepada petugas secara tertib sesuai dengan antrian;
 - 7. Pelaksanaan perekaman; dan
 - 8. Pemohon menerima resi untuk bukti pengambilan KTP elektronik di Operator Kecamatan sesuai domisili masing-masing.
- b. Pendaftaran pembuatan Kartu keluarga dan Kartu Identitas Anak secara *online*
 - 1. Persyaratan dikirim melalui nomor *whatsapp* pelayanan operator kecamatan masing-masing sesuai domisili, dalam bentuk foto atau file Pdf;
 - 2. Berkas persyaratan yang sudah lengkap akan segera diproses oleh petugas, pengambilan maksimal 2 (dua) minggu setelah pendaftaran ke operator Kecamatan dengan membawa persyaratan fisiknya untuk dibarter dengan dokumen administrasi kependudukan yang sudah jadi; dan
 - 3. Pemohon yang mau mengambil dokumen administrasi kependudukan wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir serta di cek suhu tubuh oleh petugas.
- c. Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)
 - 1. Persyaratan dikirim melalui nomor *whatsapp* pelayanan operator kecamatan masing-masing sesuai domisili, dalam bentuk foto atau file Pdf;
 - 2. Syarat yang sudah lengkap diproses oleh operator Kecamatan;
 - 3. Pencetakan surat keterangan pindah WNI antar Kabupaten/Kota/Provinsi dilaksanakan oleh Operator Dinas; dan
 - 4. SKPWNI yang telah dicetak selanjutnya diambil oleh Operator untuk diserahkan kepada pemohon untuk ditukar/barter dengan berkas permohonan yang asli.
- d. Layanan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak)
 - 1. Sehat jasmani dan rohani;
 - 2. Datang memakai masker;
 - 3. Sebelum masuk kantor dan ke luar kantor pemohon harus cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang telah disediakan;
 - 4. Sebelum masuk kantor di cek suhu tubuh oleh petugas;
 - 5. Tertib dalam antrian di ruang layanan sirkulasi dengan menjaga jarak aman dan duduk di kursi tunggu yang telah disediakan;

6. Menyerahkan berkas permohonan/resi pengambilan (bagi yang akan mengambil akta) kepada petugas secara tertib sesuai dengan nomor antrian;
7. Setelah selesai semua proses pembuatan akta/pengambilan akta, pemohon meninggalkan tempat pelayanan guna memberi kesempatan bagi yang lain dan menghindari kerumuman di ruang pelayanan; dan
8. Dalam rangka mengurai kerumunan untuk pencegahan penularan *Covid-19*, pelayanan akta pencatatan sipil bisa mendaftar secara *online*.

34. PROTOKOL KESEHATAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. Pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan;
- b. Petugas pelayanan wajib memakai masker dan sarung tangan;
- c. Pemohon yang datang wajib memakai masker;
- d. Sebelum masuk ruang pelayanan diwajibkan mencuci tangan di air keran dengan memakai sabun atau *handsanitizer* yang sudah disediakan;
- e. Di cek suhu tubuh oleh petugas;
- f. Menuju ruang pelayanan, duduk di kursi yang dibatasi oleh jarak antar pemohon, dan berhadapan dengan petugas pelayanan yang dibatasi oleh sekat kaca transparan;
- g. Menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan;
- h. Petugas memeriksa berkas;
- i. Dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran mandiri di tempat yang sudah disediakan;
- j. Jika ditemukan pemohon mengalami gejala batuk, pilek, demam dan disertai sesak nafas sebagaimana *Covid-19*, petugas informasi/Front Office segera menghubungi 119 atau Tlp. 085314993901 untuk dievakuasi;
- k. Setelah proses layanan selesai, pemohon kembali mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitaizer sebelum meninggalkan kantor DPMPTSP; dan
- l. Sterilisasi (*disinfektan*) fasilitas umum oleh petugas.

35. PROTOKOL KESEHATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD

A. Tempat dan Fasilitas Umum

1. Gedung DPRD

a. Bagi Pihak Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Ciamis terkait *COVID-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Kab. Ciamis;
- 2) Memastikan seluruh anggota DPRD dan ASN lingkup DPRD serta tamu yang hadir memahami tentang pencegahan penularan *COVID-19*;
- 3) Mengatur fasilitas ruangan yang digunakan mengikuti ketentuan yang berlaku;

- 4) Membentuk Tim/Pokja Pencegahan *COVID-19* di lingkungan Sekretariat DPRD untuk membantu pengelola dalam penanganan *COVID-19* dan masalah kesehatan lainnya;
- 5) Menerapkan jaga jarak di area gedung DPRD dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar meja/kursi, memberikan tanda khusus jaga jarak/penyekatan tempat duduk yang ditempatkan di ruang rapat-rapat maupun ruang kerja dan lain sebagainya;
- 6) Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu WC, dan area publik lainnya;
- 7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lampu, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- 8) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan *filter* AC secara berkala;
- 9) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan *disinfektan* pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lampu, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- 10) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada yang mengalami gangguan kesehatan di gedung DPRD;
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada ASN lingkup Sekretariat DPRD (termasuk petugas kebersihan dan petugas keamanan dan lain lain) tentang pencegahan penularan *COVID-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya;
- 12) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi ruangan gedung DPRD;
- 13) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area gedung DPRD bagi anggota DPRD, ASN dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. mengisi formulir *self assessment* risiko *COVID-19* sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu;
- 14) Dalam hal penggunaan tangga, dilakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) membatasi jumlah orang yang naik dan turun tangga, membuat penanda pada lantai tangga dimana pengguna tangga harus antri dan posisi tidak berdampingan.
 - b) pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun. Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para anggota DPRD dan ASN dan petugas lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan

setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan *skrining self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.

- b. Bagi Anggota DPRD, ASN dan Petugas lainnya
 - 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke kantor. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 3) Melakukan pembersihan area ruang kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja (termasuk meja, pintu, etalase dan peralatan kerja lainnya);
 - 4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan orang lain, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass/plastik*), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
 - 5) petugas keamanan, petugas kebersihan, harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - 6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - 7) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*; dan
 - 8) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Tamu/Pengunjung
 - 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
 - 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;

- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - 6) Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat; dan
 - 7) Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam ruangan, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai alat perlindungan tambahan.
2. Pintu masuk/lobby:
- a. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/*nonreaktif COVID-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan *RT-PCR* yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke ruangan;
 - b. Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *COVID-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *COVID-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas *COVID-19* yang masih berlaku;
Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya; dan
 - c. Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), dan lain-lain.
3. Ruang Kerja
- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada ruangan sebelum dan sesudah digunakan meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telepon, kulkas, *remote* TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh;
 - b. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruangan dan WC, serta peralatan yang telah digunakan; dan
 - c. Penyediaan *handsanitizer* di meja.
4. Ruang Pertemuan
- Untuk Kegiatan *Internal* :
- a. Kapasitas untuk ruang rapat paripurna, *Bamusy*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar anggota maupun antar ASN. Hal ini dapat dilakukan dengan, pembuatan lay out ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - b. Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. Menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar

parkiran;

- d. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
- e. Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
- f. *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

Untuk kegiatan *external*

- a. Penggunaan Aula DPRD untuk kegiatan pertemuan lainnya;
- b. Penyelenggaraan *event*/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jenis-jenis penyelenggaraan *event* atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi, lokakarya, musyawarah, perjalanan insentif, dan lain-lain. Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan *COVID-19* karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan *COVID-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur dibawah ini.

1) Proses pelaksanaan kegiatan:

a) *Pre-event*/sebelum pertemuan

- (1) Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/*event* sesuai kapasitas *venue*;
- (2) Mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/*event* (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter;
- (3) Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/*event* sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
- (4) Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin;
- (5) Reservasi/pendaftaran dan mengisi *form self assessment* risiko *COVID-19* secara *online*, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan;
- (6) Pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
- (7) Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
- (8) Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam

kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (*vendor makanan/vendor soundsystem* dan kelistrikan/*vendor* lainnya yang terkait langsung;

- (9) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
- (10) Mempertimbangkan penggunaan inovasi *digital* dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman *virtual* sebagai bagian dari acara/*event*;
- (11) Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya; dan
- (12) Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/*event* yang direncanakan.

b) Ketibaan tamu/peserta

- (1) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $>37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
- (2) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya;
- (3) Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/*event*

- (1) Jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
- (2) Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
- (3) Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan *event* dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
- (4) Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 meter;
- (5) Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem *counter/stall* dan

menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman; dan

(6) Bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).

d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/*event*

(1) Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk dipaling belakang atau terdekat dengan pintu keluardiatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris perbaris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;

(2) Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi sertaperalatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;

(3) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan danmasker saat melakukan pekerjaan pembersihan dansaat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan;

(4) Melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara;

(5) Melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/ lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi *COVID-19*; dan

(6) Segera melokalisir dan menutup area/ruangan/ *lokasiter* kontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.

e) Terhadap *event* atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

5. Makan dan Minum

a. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;

b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;

c. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;

d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;

e. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan

- dan di disinfeksi sebelum digunakan kembali;
- f. Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik; dan
 - g. Untuk *Meal Service Ala Carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
6. Mushola
- a. Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
 - b. Tetap menggunakan masker saat shalat; dan
 - c. Terapkan jaga jarak minimal 1 meter.
7. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.
- Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi terhadap area/ruangan terkontaminasi dilakukan selama 1x24 jam sebelum digunakan kembali. Disinfeksi area/ruangan terkontaminasi dilakukan dengan menggunakan *disinfektan* yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, toilet, wastafel, meja kerja, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya. Adapun langkah-langkah disinfeksi sebagai berikut :
- a. Gunakan alat pelindung diri terutama masker dan sarung tangan sekali pakai;
 - b. Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/sabun dan air sebelum disinfeksi (baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan melakukan disinfeksi);
 - c. Lakukan disinfeksi permukaan datar dengan menggunakan *sprayer* (cairan *disinfektan* sesuai takaran atau petunjuk penggunaan);
 - d. Lakukan disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan dan sebagainya menggunakan lap *flanel/kain microfiber*;
 - e. Untuk disinfeksi dengan lap *flanel/kain microfiber/mop* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :
 - 1) rendam lap *flanel/kain microfiber* ke dalam air yang telah berisi cairan *disinfektan*. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; atau
 - 2) semprotkan cairan *disinfektan* pada lap *flanel/kain microfiber* dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.
 - f. Untuk disinfeksi dengan cara penyemprotan, isi *ULV* atau *sprayer* dengan cairan *disinfektan* kemudian semprotkan ke permukaan yang akan di disinfeksi;
 - g. Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukandengan cara mencuci dengan air hangat atau

menggunakan produk dengan *klaim patogen virus* baru yang cocok untuk permukaan berpori;

- h. Untuk disinfeksi *ventilasi* buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada *evaporator*, *blower* dan penyaring udara (*filter*) dengan botol *sprayer* yang telah berisi cairan *disinfektan*. Dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan *chasing indoor* AC. Pada AC sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada *mounted* dan kisi-kisi *exhaust* dan tidak perlu dibilas; dan
- i. Lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah disinfeksi selesai. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan dengan dirusak terlebih dahulu agar tidak disalah gunakan. Jika menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain.

B. Penertiban dan Pengawasan dalam Penerapan Protokol Kesehatan

Secara berkala atau jika dibutuhkan, aparat pengamanan melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Penertiban dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkoordinasi atau dengan mengikutsertakan instansi *vertikal* di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 12 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005